P U T U S A N

Nomor : 113/ Pid.B / 2016 / PN.LIW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :------------

Nama lengkap	: **AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO** ; ----------------
Tempat lahir	: Bandar Jaya ; ---
Umur / Tanggal lahir	: 18 Tahun 8 Bulan / 08 Oktober 1997; -----------
Jenis kelamin	: Laki-Laki;---
Kebangsaan	: Indonesia ; --
Tempat tinggal	: Pekon Kubu Perahu Kec Balik Bukit Kab. Lampung Barat ; ------------------------------------
Agama	: Islam ; ---
Pekerjaan	: Buruh ; --

------Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :----------------------------

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ; ---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ; -------------------------
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ; --
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ; --
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ; --------------------------------

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu sudah ditawarkan kepadanya sesuai dengan KUHAP ; ---

PENGADILAN NEGERI Tersebut; --

-----Telah membaca : --

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-967/N.8.14/Epp.2/09/2016, tertanggal 19 September 2016, dari Kejaksaan Negeri Liwa ; --------------
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : Agus Budiono Bin Sutrisno; ------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-22/LIWA/09/2016, tertanggal 19 September 2016 ;--------------------------
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 19 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;--------------------
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 113/ Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 19 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; ---
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ---------------

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----------------

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 17 Oktober 2016, No. Reg. Perkara. : PDM-22/LIWA/09/2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :--

1. Menyatakan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orag lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHP ; ---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa : --

   1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nopol BE 8345 MQ, Nomor Rangka : MH31DY001 DJ164184, Nomor Mesin : IDY-164207 STNK A.n HERMAN ; ----------------------------------

   Dikembalikan kepada saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ; ----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; ------

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;----------------------------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-22/LIWA/09/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :--

KESATU ; --

----- Bahwa ia terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Dusun Talang Baru Pematang Liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 sekiranya pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iwan Effendi, sdr. Rifki dan sdr. Joko melalui hand phone sedang berada bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban Iwan Effendi mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban Iwan Effendi, sdr. Rifki, sdr. Joko pergi kerumah sdr. Dedi di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. Andi namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. Rifki pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa meminta kepada saksi korban Iwan Effendi untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berboncengan dengan sdr. Dedi menggunakan sepeda motor sdr. Dedi, lalu berangkat kerumah sdr. Rifki, sesampainya dirumah sdr. Rifki terdakwa langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. Rifki, dan menginap dirumah sdr. Rifki kemudian terdakwa, saksi korban, dan sdr. Dedi dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban juga sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ; ---
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih besar dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; --

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----------------------------------

--- **ATAU** --

KEDUA : ---

----- Bahwa ia terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Dusun Talang Baru Pematang Liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagi milik sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : --

- Berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 sekiranya pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iwan Effendi, sdr. Rifki dan sdr. Joko melalui hand phone sedang berada bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban Iwan Effendi mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban Iwan Effendi, sdr. Rifki, sdr. Joko pergi kerumah sdr. Dedi di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. Andi namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. Rifki pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa meminta kepada saksi korban Iwan Effendi untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berboncengan dengan sdr. Dedi menggunakan sepeda motor sdr. Dedi, lalu berangkat kerumah sdr. Rifki, sesampainya dirumah sdr. Rifki terdakwa langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. Rifki, dan menginap dirumah sdr. Rifki kemudian terdakwa, saksi korban, dan sdr. Dedi dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban juga sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ; ---

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*); --

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN** didampingi oleh orangtuanya yang bernama **HERMAN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016, sekira antara jam 05.30 Wib, di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya KEc. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, yang menjadi korban adalah saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN sendiri dan pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; ------------------------------
- Bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 dan pada saat terjadi penggelapan tersebut saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN sedang tidur ; --
- Bahwa kunci kontak berada di tangan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO karena sebelumnya saat saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN bersama dengan kawan-kawan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN bernama saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO dan hari Rabu tanggal 06 Juli 2016, Sdr. RIFKI mengajak untuk menginap dirumahnya di Pekon Sedampah Indah, pada saat menuju kerumahnya saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN berboncengan dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dengan menggunakan sepeda motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, kemudian sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN di pakai oleh terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, setelah sampai dirumah Sdr. RIFKI saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN langsung tidur, sementara kunci kontak sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut berada di tangan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; ---
- Bahwa pada saat menuju kerumah Sdr. RIFKI di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta untuk memakai sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN kasihkan sepeda motor ; -----------------------------------
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016, sekira jam 16.00 Wib, Sdr. RIFKI datang kerumah saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN di Simpang Serdang bersama dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, Sdr. JOKO dan Sdr. HENDRA, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, Sdr. RIFKI, Sdr. JOKO untuk pergi di Bucu Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan saat itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menyusul dan bergabung dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, Sdr. JOKO dan Sdr. HENDRA, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, Sdr. RIFKI,

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. JOKO dan kemudian saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, Sdr. JOKO dan Sdr. HENDRA, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, Sdr. RIFKI, Sdr. JOKO dan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO pergi ke Pantau untuk bertemu teman berlebaran kemudian kerumah temannya Sdr. DEDI di Pekon Sebarus, kemudian ke Pekon Kubu Perahu kerumah teman saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN yaitu Sdr. ANGGI namun yang bersangkutan sudah tidur, kemudian saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, Sdr. JOKO dan Sdr. HENDRA, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, Sdr. RIFKI, Sdr. JOKO dan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO di ajak Sdr. RIFKI pulang kerumahnya di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta kepada saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk memakai motornya, kemudian sepeda motor dibawah oleh terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menuju rumah Sdr. RIFKI, setelah sampai tujuan sepeda motor di masukkan kedalam rumah Sdr. RIFKI dan milik saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dan kami menginap di rumah Sdr. RIFKI antara lain saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, kemudian saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, pagi harinya sekira jam 07.00 Wib, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN bangun tidur sempat duduk sebentar kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tidak melihat sepeda motor yang diparkir di dalam rumah Sdr. RIFKI, kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN bertanya kepada saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED tentang keberadaan sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut, kemudian di jawab oleh saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED " sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut diambil dan dibawah kabur oleh terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; ------------------------

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN beralih kepada terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO memang benar saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN yang menyerahkan namun terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO yang meminta kepada saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk mengendarai sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN serahkan kepada terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; --

-------Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; ---

2. **Saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED** didampingi oleh orangtuanya yang bernama **JUNED,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekira antara jam 05.30 Wib, di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya KEc. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, yang menjadi korban adalah saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN dan pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; ---
- Bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 dan pada saat terjadi penggelapan tersebut saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED sedang berada di tempat terjadinya peristiwa pencurian dan atau penggelapan tersebut ; --
- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN saat digelapkan oleh terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO di parkir didalam rumah Sdr. RIFKI dan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN berada di rumah Sdr. RIFKI, karena saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menginap dirumah Sdr. RIFKI ; --------------------------
- Bahwa benar pada saat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO mengambil sepeda motor dari dalam rumah Sdr. RIFKI, sempat saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED bertanya kepada terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO " mau kemana terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO " namum terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO tidak menjawab pertanyaan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED tersebut melainkan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian langsung pergi dan Sdr. RIFKI saat itu sedang berada di ladang membantu ayahnya menyemprot, sedangkan ibunya berada di rumah ; --

-------Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; ---

3. **Saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------
   - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, tapi saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO kurang tahu persis jam berapa, setelah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO pulang dari Jawa saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO baru tahu bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Yang menjadi korban adalah saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 dan pada saat terjadi penggelapan tersebut saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO sedang tidak berada di tempat terjadinya peristiwa karena subuh saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO sudah pergi keladang bersama anak saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO ; ----------------
- Bahwa saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO melihat sepeda motor di parkirkan didalam rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tapi saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tidak tahu yang mana sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN karena didalam rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO ada tiga sepeda motor yang diparkirkan didalam rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO termasuk sepeda motor milik saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO ; --
- Bahwa saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tidak tahu persis kejadian tersebut, saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO hanya mengetahui pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 anak saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO Sdr. RIFKI, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN datang kerumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO sekira jam 24.00 Wib untuk menginap dirumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO karena anak saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO akan melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa setelah itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN masuk dan mengobrol di dalam rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO dan memarkirkan sepeda motor mereka di dalam rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO setelah itu saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tertidur dan sekira jam 04.30 Wib saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO bersama anak saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO yaitu Sdr. RIFKI pergi ke ladang untuk menyemprot dan saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO melihat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN masih tertidur di dalam kamar ; -------------------------------

-------Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; ---

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan *(a de charge);* ---------------------

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan ; -------------------------------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS BUDIONO BIN SUTRISNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjadinya penggelapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekira jam 05.30 Wib di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, jenis sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan sepeda motor tersebut sebagai barang bukti No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 ; ---
- Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO tidak menggunakan alat dalam melakukan penggelapan tersebut dan setelah sepeda motor terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ambil terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung bawa ke rumah di Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian siang harinya, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menuju ke Krui Kab. Pesisir Barat dan menginap semalam kemudian hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 kembali kearah Liwa menuju Banjit Way Kanan namun belum sampai tujuan tepatnya di Kec. Sumber Jaya terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO telah diamankan oleh pihak Kepolisian ; --------------------
- Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO melakukan penggelapan hanya sendiri dan tujuan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO mencuri ingin memiliki sepeda motor, karena selama ini terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO tidak memiliki sepeda motor ; ---
- Bahwa pada saat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO mengambil sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ada yang melihat atau menyaksikan adalah saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED ; --
- Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO sebelumnya tidak ada rencana untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, namun hanya spontan, setelah bangun tidur terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN karena kunci motor tersebut dipegang oleh terdakwa ; ---
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016, sekira jam 20.00 wib terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menghubungi teman-teman terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO adalah saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, Sdr. RIFKI, Sdr. JOKO melalui Hand Phonenya, dan dari jawaban kawan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO tersebut sedang berada di Bucu Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian atas ajakan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN agar terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menyusul tak lama kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menyusul dan bergabung dengan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, setelah bergabung kami kerumah Sdr. Dedi di Pekon Sebaru, kemudian ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekon Kubu Perahu kerumah teman terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO yaitu Sdr. ANDI namun yang bersangkutan sudah tidur, kemudian kami di ajak oleh Sdr. RIFKI pulang kerumahnya di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta kepada saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk memakai sepeda motornya dan setelah sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN berada di tangan terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menyuruh saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN berboncengan dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED menggunakan sepada motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, kemudian kami pun berangkat kerumah Sdr. RIFKI, sesampainya dirumah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung memasukkan sepeda motor ke dalam rumah Sdr. RIFKI disusul sepeda motor Sdr. RIFKI dan sepeda motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, kami pun menginap dirumahnya Sdr. RIFKI antara lain terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN. Kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tidur diruang tamu, sekira jam 05.30 Wib, terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO bangun tidur sempat duduk sebentar kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, disusul saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED juga mengeluarkan sepeda motornya, dan saat itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO sempat menghidupkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk di panaskan, tidak lama terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO memanaskan sepeda motor tersebut terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung kabur kearah Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat ; ---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :---

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nopol BE 8345 MQ, Nomor Rangka : MH31DY001 DJ164184, Nomor Mesin : IDY-164207 STNK A.n HERMAN ; ------

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----------------

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

1. Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib, bertempat di rumah saksi SUPARMAN Bin WARTO di Dusun Talang Baru Pematang Liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, telah melakukan penggelapan terhadap motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN : ---------------------------------------
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 kurang lebih pada pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Iwan Effendi, sdr. Rifki dan sdr. Joko melalui hand phone sedang berada di bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban Iwan Effendi mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban Iwan Effendi, sdr. Rifki, sdr. Joko pergi kerumah sdr. Dedi di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. Andi namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. Rifki pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa meminta kepada saksi korban Iwan Effendi untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berboncengan dengan sdr. Dedi menggunakan sepeda motor sdr. Dedi, lalu berangkat kerumah sdr. Rifki ; ---
3. Bahwa sesampainya dirumah sdr. Rifki terdakwa langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. Rifki, dan menginap dirumah sdr. Rifki kemudian terdakwa, saksi korban, dan sdr. Dedi dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban juga sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ; ---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : ---

- Kesatu : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana ; -----

  ATAU ; --

- Kedua : Melanggar Pasal 372 KUH Pidana ; --------------------

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dalam Perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :--------------------------

1. **Barang Siapa** ; --
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum** ; -----------------------------------
3. **Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** ; --------------------------
4. **Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** ; --

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : --

Ad. 1. "Barang Siapa" ; ---

---------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya *(toerekeningsvatbaar)* secara hukum ; ---

---------Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-------------------------------

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; ---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;---
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -------------------------------
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;---

---------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi menurut hukum ; ---

Ad. 2. "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum" ; ----------------------------

---------Menimbang bahwa dalam teori, dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu : ---

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ; -----------------------------

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven ; --

   Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama ; --

   Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran ; -----------------

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya ; -------------------------------------

   Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat : ----------------

   a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud ; ---

---------Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas melihat fakta persidangan diketahui terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan perbuatannya membawa motor saksi korban tanpa seizin saksi korban akan merugikan saksi korban, sehingga dapat dikatakan adanya kesengajaan dengan kemungkinan untuk menggelapkan motor milik saksi korban ; --------------------------------------

---------Menimbang, Bahwa didalam fakta persidangan terungkap : ---------

1. Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 sekiranya pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI dan sdr. JOKO melalui hand phone sedang berada bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI, sdr. JOKO pergi kerumah saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. ANDI namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. RIFKI pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta kepada saksi korban IWAN EFFENDI Bin HERMAN untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa Agus Budiono Bin Sutrisno menyuruh saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk berboncengan dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED menggunakan sepeda motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, lalu berangkat kerumah sdr. RIFKI ; ---
2. Menimbang bahwa sesampainya dirumah sdr. RIFKI terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. RIFKI, dan menginap dirumah sdr. RIFKI kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, dan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN juga saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menghidupkan sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ; ------------
3. Bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 ; -------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum"**, telah terpenuhi menurut hukum ; ---

Ad. 3. "Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" ; ----------

---------Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tindak pidana pencurian dan atau penggelapan pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016, sekira antara jam 05.30 Wib, di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya KEc. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, yang menjadi korban adalah saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN dan pelaku pencurian dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; -------------------------------------

---------Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 sekiranya pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI dan sdr. JOKO melalui hand phone sedang berada bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI, sdr. JOKO pergi kerumah saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. ANDI namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. RIFKI pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta kepada saksi korban IWAN EFFENDI Bin HERMAN untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa Agus Budiono Bin Sutrisno menyuruh saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk berboncengan dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED menggunakan sepeda motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, lalu berangkat kerumah sdr. RIFKI, sesampainya dirumah sdr. RIFKI terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. RIFKI, dan menginap dirumah sdr. RIFKI kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, dan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN juga saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menghidupkan sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ; ------------------------------

---------Menimbang, bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 dan pada saat

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi pencurian dan atau penggelapan tersebut saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN sedang tidur ; ---

---------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain",** telah terpenuhi menurut hukum ; ---

Ad. 4. "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" ; --

---------Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, saksi SUPARMAN Bin WARTO UTOMO tindak pidana pencurian dan atau penggelapan pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016, sekira antara jam 05.30 Wib, di Dusun Talang Baru Pematang Liuh 1 Pekon Padang Cahya KEc. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, yang menjadi korban adalah saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN dan pelaku pencurian dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO ; ------------------------------------

---------Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2016 sekiranya pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI dan sdr. JOKO melalui hand phone sedang berada bucu pekon padang cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN mengajak terdakwa untuk menyusul, setelah itu terdakwa, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, sdr. RIFKI, sdr. JOKO pergi kerumah saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED di Pekon Sebarus, kemudian kepekon kubu perahu kerumah sdr. ANDI namun tidak ada, kemudian diajak oleh sdr. RIFKI pulang kerumahnya didusun talang baru pematang liuh I Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan sebelum berangkat terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO meminta kepada saksi korban IWAN EFFENDI Bin HERMAN untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa Agus Budiono Bin Sutrisno menyuruh saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN untuk berboncengan dengan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED menggunakan sepeda motor saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED, lalu berangkat kerumah sdr. RIFKI, sesampainya dirumah sdr. RIFKI terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO langsung memasukkan sepeda motor kerumah sdr. RIFKI, dan menginap dirumah sdr. RIFKI kemudian terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN, dan saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED dan tidur diruang tamu, sekiranya jam 05.30 Wib terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO bangun dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN juga saksi DEDI MUKLIS Bin JUNED mengeluarkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa AGUS BUDIONO Bin SUTRISNO menghidupkan sepeda motor saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------Menimbang, bahwa benda atau barang yang hilang milik saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z, warna hitam No. Pol. BE 8345 MQ Noka : MH31DY001DJ164184 Nosin : IDY-164207 dan pada saat terjadi pencurian dan atau penggelapan tersebut saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN sedang tidur ; ---

---------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan",** telah terpenuhi menurut hukum ; -----------------------------------

--------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 339 KUH Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti *(bewijs-minimum),* serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"; ---

------Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : --

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; ------------------------------------
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; --

------Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum; --- --

------Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti "memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik", dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985); ----------

------Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;---

------Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya melalui Pembelaannya yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;---

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum *(legal justice)*, yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral *(moral justice)*, dan juga rasa keadilan untuk masyarakat *(social justice)*;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum *(legal justice)* perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUH Pidana, namun dari sisi keadilan secara moral *(moral justice)*, dan juga rasa keadilan untuk masyarakat *(social justice)* perlu Majelis Hakim pertimbangkan berbagai aspek terutama rasa penyesalan dalam diri terdakwa dan kecendrungan terdakwa untuk memperbaiki dirinya kedepannya, untuk itu akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan kuantitas pidana bagi Terdakwa ; -----------------------------------

------Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 372 KUH Pidana dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; --

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :------------------------

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nopol BE 8345 MQ, Nomor Rangka : MH31DY001 DJ164184, Nomor Mesin : IDY-164207 STNK A.n HERMAN ; ------

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan Barang Bukti tersebut jelas kepemilikannya yaitu milik saksi Korban IWAN EFENDI Bin HERMAN maka terhadap Barang – Barang bukti tersebut Ditetapkan dikembalikan kepada saksi Korban IWAN EFENDI Bin HERMAN sebagai pemilik barang bukti tersebut ; ------------------------------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara; ---

------Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----------------------------------

Hal-hal yang memberatkan : ---

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; ------------------------------
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN dirugikan ; ---

Hal-hal yang meringankan : --

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -------------------------------------
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -------------------------------------
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; ------

-----Mengingat, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS BUDIONO BIN SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Bulan ; ---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------------
5. Menetapkan barang bukti berupa : ---

   1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nopol BE 8345 MQ, Nomor Rangka : MH31DY001 DJ164184, Nomor Mesin : IDY-164207 STNK A.n HERMAN ; ---------------------------------

   Dikembalikan kepada saksi korban IWAN EFENDI Bin HERMAN ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;---

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016**, oleh **ABD. KADIR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AA. OKA PARAMA BG, S.H., M.H**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG,S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESRIYANTO. HD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI, SH, MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---

Hakim-Hakim Anggota, **Hakim Ketua Majelis,**

1. A. A. OKA PARAMA B. G., SH. MH. **ABD. KADIR, SH.**

2. MAHARANI D MANULLANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO. HD.

Nomor : 113/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)